

KONSEP DASAR PAJAK DAN LEMBAGA YANG DIKENAKAN PAJAK: TINJAUAN LITERATUR DAN IMPLIKASI UNTUK KEBIJAKAN FISKAL

Umar Faruq¹, Setyo Adipurno², Abdul Aziz³, Nur Faadhilah⁴, Mohammad Ridwan⁵
umarfaruq2411@gmail.com¹, setiyoadipurno@gmail.com², abdulaziz100804@gmail.com³,
nurfaadilah6@gmail.com⁴, mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id⁵
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep dasar pajak dan lembaga yang dikenakan pajak serta implikasinya bagi kebijakan fiskal. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini mengeksplorasi definisi, fungsi, dan jenis-jenis pajak, serta menganalisis berbagai lembaga yang dikenakan pajak. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pelayanan publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang efektif dan adil dapat meningkatkan pendapatan negara dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya penegakan hukum yang kuat dan kerangka regulasi yang baik untuk memastikan implementasi kebijakan pajak yang adil. Implikasi kebijakan ini penting untuk dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat landasan teoritis dan empiris terkait kebijakan pajak yang efektif dan adil.

Kata Kunci: Pajak, Kebijakan Fiskal, Lembaga yang Dikenakan Pajak, Pendapatan Negara.

Abstract

This study examines the basic concepts of taxation and the institutions subject to taxes, as well as their implications for fiscal policy. Through a comprehensive literature review, this research explores the definitions, functions, and types of taxes, and analyzes various taxable entities. Taxes are a primary source of government revenue used to finance various government programs and public services. The findings of this study indicate that effective and fair tax policies can enhance national revenue and achieve a more equitable distribution of wealth. The study also highlights the need for strong law enforcement and a robust regulatory framework to ensure the fair implementation of tax policies. These policy implications are crucial for policymakers to consider in order to improve economic welfare and reduce income inequality. Additionally, this research provides policy recommendations to address the challenges of globalization and economic digitalization. Thus, this study is expected to make a significant contribution to strengthening the theoretical and empirical foundation related to effective and fair tax policies..

Keywords: Tax, Fiscal Policy, Taxable Institutions, National Revenue.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian suatu negara, berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pelayanan publik. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar pajak dan lembaga yang dikenakan pajak sangat penting untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang efektif dan adil. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan

dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi tertentu, seperti redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi.

Pajak memiliki beberapa fungsi utama yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Fungsi penerimaan pajak berfokus pada pengumpulan dana untuk mendukung operasional pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang memadai dan menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Fungsi redistribusi pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan menerapkan sistem pajak yang progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata serta mendorong stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi regulasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Pemerintah dapat mengenakan pajak pada barang-barang tertentu untuk mengurangi konsumsi yang merugikan kesehatan atau lingkungan, seperti rokok dan minuman beralkohol, serta mendorong penggunaan energi terbarukan. Fungsi stabilisasi pajak berkaitan dengan penggunaan pajak sebagai instrumen untuk menstabilkan perekonomian. Dalam situasi ekonomi yang bergejolak, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pajak untuk mengontrol inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau mengurangi pengangguran (Bahtiar & Tambunan, 2019; Ginting & Irawan, 2022).

Berbagai jenis pajak dikenakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pajak penghasilan, yang dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan, merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dan berfungsi sebagai alat untuk redistribusi pendapatan. Pajak pertambahan nilai (PPN), yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa, merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan pada setiap tahap produksi dan distribusi, namun akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Pajak properti, yang dikenakan pada kepemilikan properti seperti tanah dan bangunan, berfungsi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengatur penggunaan lahan. Pajak warisan, yang dikenakan pada transfer kekayaan antar generasi, bertujuan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dalam jumlah kecil individu dan mendukung redistribusi kekayaan (Bakri et al., 2022).

Lembaga yang dikenakan pajak mencakup individu, perusahaan, dan badan hukum lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Individu dikenakan pajak penghasilan pribadi dan PPN atas konsumsi barang dan jasa, sementara perusahaan dikenakan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan perusahaan, PPN, dan pajak properti. LSM dan badan hukum lainnya juga dapat dikenakan pajak sesuai dengan aktivitas ekonomi yang mereka lakukan, terutama jika mereka terlibat dalam kegiatan komersial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep dasar pajak dan lembaga yang dikenakan pajak, serta mengidentifikasi implikasinya bagi kebijakan fiskal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat landasan teoritis dan empiris terkait kebijakan pajak yang efektif dan adil. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar pajak dan lembaga yang dikenakan pajak, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan pajak yang lebih baik. Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan pendapatan negara, mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, dan mendukung stabilitas ekonomi. Selain itu, kebijakan pajak yang efektif dapat mendorong perilaku ekonomi yang diinginkan, seperti investasi dalam energi terbarukan atau pengurangan konsumsi barang-barang yang merugikan kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi yang luas dan signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur komprehensif untuk memahami konsep dasar pajak dan lembaga yang dikenakan pajak. Data diperoleh dari publikasi akademik, laporan pemerintah, dan sumber relevan lainnya. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian literatur dengan kata kunci terkait, evaluasi relevansi dan kredibilitas artikel, serta analisis deskriptif dan tematik untuk mengidentifikasi tema utama seperti fungsi pajak, jenis-jenis pajak, dan dampak kebijakan pajak terhadap ekonomi. Validitas dan reliabilitas data dijamin dengan pemeriksaan referensi ke sumber asli, triangulasi data, dan diskusi dengan pakar pajak dan kebijakan fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum tanpa adanya imbalan langsung (Kartiko & Widjiastuti, 2022). Istilah ini merujuk pada kontribusi yang bersifat legal dan diatur oleh hukum dengan tujuan utama untuk mendukung operasional pemerintah dan penyediaan layanan publik. Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian modern dan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan, redistribusi, regulasi, dan stabilisasi ekonomi.

Fungsi Penerimaan adalah yang paling mendasar dan berfokus pada pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dana yang dikumpulkan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang memadai dan menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.

Fungsi Redistribusi berhubungan dengan upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui sistem pajak yang progresif. Pajak progresif dikenakan lebih tinggi pada individu atau entitas dengan pendapatan lebih besar, sehingga mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Redistribusi pendapatan melalui pajak membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, serta mendorong stabilitas sosial dan ekonomi.

Fungsi Regulasi mencakup penggunaan pajak untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan

produsen, seperti mengurangi konsumsi barang-barang yang merugikan kesehatan (misalnya, cukai rokok dan minuman beralkohol) atau mendorong penggunaan energi terbarukan. Pajak juga dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan internasional melalui tarif impor.

Fungsi Stabilisasi berkaitan dengan penggunaan pajak sebagai instrumen untuk menstabilkan perekonomian. Dalam situasi ekonomi yang bergejolak, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pajak untuk mengontrol inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau mengurangi pengangguran. Misalnya, penurunan pajak dapat dilakukan untuk mendorong konsumsi dan investasi selama resesi, sementara kenaikan pajak dapat digunakan untuk mengurangi inflasi dalam kondisi ekonomi yang terlalu panas (Bahtiar & Tambunan, 2019; Ginting & Irawan, 2022).

Jenis-jenis Pajak

Berbagai jenis pajak dikenakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Arkhan & Rodhiyawan, 2021; Bakri et al., 2022; Ningsih et al., 2021), diantaranya:

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan. Pajak ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dan berfungsi sebagai alat untuk redistribusi pendapatan. Pajak penghasilan biasanya bersifat progresif, dengan tarif pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Hal ini memastikan bahwa mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih banyak, berkontribusi lebih besar kepada pendapatan negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. PPN adalah pajak tidak langsung yang dibebankan pada setiap tahap produksi dan distribusi, namun akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Pajak ini menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi banyak negara karena diterapkan luas pada berbagai produk dan layanan.

Pajak Properti dikenakan pada kepemilikan properti seperti tanah dan bangunan. Pajak ini berfungsi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan sebagai alat untuk mengatur penggunaan lahan. Pajak properti seringkali digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai layanan lokal seperti pendidikan, pemeliharaan jalan, dan layanan darurat.

Pajak Warisan dikenakan pada transfer kekayaan antar generasi. Pajak ini berfungsi untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dalam jumlah kecil individu dan mendukung redistribusi kekayaan. Pajak warisan seringkali menjadi topik perdebatan karena berkaitan dengan isu keadilan sosial dan perlindungan hak milik pribadi.

Lembaga yang Dikenakan Pajak

Individu merupakan subjek pajak yang dikenakan pajak penghasilan pribadi dan PPN atas konsumsi barang dan jasa. Pajak penghasilan pribadi biasanya bersifat progresif, artinya tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Individu juga berkontribusi melalui pajak lainnya seperti pajak properti jika mereka memiliki tanah atau bangunan.

Perusahaan dikenakan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan perusahaan, PPN, dan pajak properti. Pajak penghasilan perusahaan dikenakan pada laba bersih perusahaan, sedangkan PPN dan pajak properti dikenakan berdasarkan konsumsi dan kepemilikan properti perusahaan. Selain itu, perusahaan mungkin juga harus membayar

pajak atas keuntungan modal dan dividen yang mereka distribusikan kepada pemegang saham.

Badan Hukum Lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan badan hukum lainnya juga dapat dikenakan pajak sesuai dengan aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Jika mereka terlibat dalam kegiatan komersial, mereka mungkin dikenakan pajak penghasilan dan PPN. Namun, beberapa badan hukum mungkin memperoleh pengecualian pajak jika mereka terdaftar sebagai organisasi nirlaba atau amal yang diakui (Arkhan & Rodhiyawan, 2021).

Implikasi Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan pajak yang adil dan efisien.

Keadilan dan Efisiensi adalah dua prinsip utama dalam kebijakan pajak. Kebijakan pajak yang efektif dan adil dapat meningkatkan pendapatan negara dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Namun, implementasi kebijakan pajak yang adil memerlukan kerangka regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka dan mengurangi evasi pajak (Ainun et al., 2022; Hutabarat et al., 2022).

Globalisasi dan Digitalisasi ekonomi menciptakan tantangan baru dalam perpajakan, seperti perpindahan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah dan penghindaran pajak melalui e-commerce. Globalisasi telah memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah, mengurangi pendapatan pajak negara asal. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus disesuaikan untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan bahwa pendapatan pajak tetap stabil.

Reformasi Pajak telah dilakukan oleh beberapa negara untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Misalnya, reformasi pajak di Amerika Serikat pada tahun 2017 bertujuan untuk menurunkan tarif pajak perusahaan dan individu. Namun, kritik menyebutkan bahwa reformasi ini lebih menguntungkan individu kaya dan perusahaan besar. Di sisi lain, negara-negara seperti Prancis dan Jerman telah menerapkan pajak kekayaan dan pajak warisan untuk mengurangi ketimpangan kekayaan.

Rekomendasi Kebijakan

Memperkuat kerangka regulasi pajak sangat penting untuk memastikan distribusi beban pajak yang adil. Hal ini termasuk meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan dan memperkuat penegakan hukum terhadap evasi pajak. Transparansi dalam sistem perpajakan dapat dicapai dengan memperbaiki pelaporan dan dokumentasi pajak, serta memastikan bahwa informasi pajak mudah diakses oleh public (Isnain et al., 2022; Wulandari & Fitria, 2021). Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antar lembaga pajak, lembaga penegak hukum, dan otoritas peradilan.

Penyesuaian dengan perkembangan ekonomi digital dan globalisasi juga menjadi kebutuhan mendesak dalam kebijakan pajak. Misalnya, memperkenalkan pajak digital yang dikenakan pada perusahaan teknologi yang beroperasi lintas batas dapat menjadi langkah penting. Pajak digital dirancang untuk menangkap pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang tidak tergantung pada lokasi fisik, seperti penjualan online dan iklan digital.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji dampak kebijakan pajak secara lebih

mendalam dengan menggunakan data primer. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Penelitian ini harus melibatkan analisis data yang komprehensif dan mempertimbangkan variabel-variabel ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar pajak dan lembaga yang dikenakan pajak sangat penting untuk pengembangan kebijakan fiskal yang efektif dan adil. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pelayanan publik. Kebijakan pajak yang efektif dan adil dapat meningkatkan pendapatan negara dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Namun, implementasi kebijakan pajak yang adil memerlukan kerangka regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif. Tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi menuntut pembaharuan kebijakan pajak untuk memastikan bahwa pendapatan pajak tetap stabil. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan hasil penelitian ini dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji dampak kebijakan pajak secara lebih mendalam dengan menggunakan data primer. Rekomendasi kebijakan yang diajukan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Arkhan, R. F., & Rodhiyawan, W. W. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Penyelenggaraan Seminar. *Educoretax*, 1(2), 143–153. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i2.15>
- Bahtiar, E., & Tambunan, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 61–73. <https://doi.org/10.52447/map.v5i2.4428>
- Bakri, M. R., Utami, A., & Hakim, A. M. (2022). PPh atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 201–211.
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair Dan Regulerend Pajak. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6743>
- Hutabarat, M. I., Firmansyah, E., Sitompul, S., Loo, P., Harahap, N. D., & Zai, F. Y. (2022). Meningkatkan Kesadaran Kaum Muda dengan Memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Siswa SMA Swasta Indonesia Membangun Medan. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 40–48. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v2i1.126>
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 293. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2202>
- Kartiko, N. D., & Widjiastuti, A. (2022). POTENSI PAJAK DALAM EKONOMI DIGITAL DAN REKOMENDASI KEBIJAKANNYA. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(1), 50–73.

- <http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701-9>
<http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9700-x>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008.11.017>
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1090780708003674>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11910031>
- Ningsih, E. K., Novianty, D. E., & Naruliza, E. (2021). Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 136–141. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v12i2.1408>
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://greenpub.org/JIM/article/view/49>
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–18.